



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1018, 2014

KEMENTAN. Pembibitan. Itik Lokal. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/Permentan/OT.140/7/2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005, telah ditetapkan Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik;
 - b. bahwa dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan bibit itik, perlu dilakukan pembibitan itik lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur kembali Pembibitan Itik Lokal Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 3509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit,

Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/03/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan itik lokal yang memiliki izin usaha pembibitan diwajibkan mengikuti pedoman pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan pembibitan itik lokal yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 99/Permentan/OT.140/7/2014

TANGGAL : 7 Juli 2014

PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANG BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Itik yang semula dimanfaatkan hanya sebagai penghasil telur, saat ini dimanfaatkan juga sebagai penghasil daging. Dengan meningkatnya peranan tersebut kebutuhan akan bibit itik juga semakin meningkat.

Usaha peternakan itik di Indonesia sebagian besar masih dikelola secara tradisional, skala kecil dan belum ada usaha yang khusus menghasilkan telur tetas. Untuk memenuhi kebutuhan bibit penghasil telur dan daging diperlukan telur tetas dengan mutu yang baik dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Rumpun ternak yang akan dikembangkan merupakan rumpun ternak yang mempunyai ciri-ciri khas dan dapat diwariskan. Terhadap rumpun tersebut dilakukan pemuliaan dan pembibitan yang terarah untuk menghasilkan rumpun itik yang unggul.

Usaha pembibitan itik lokal terdiri dari usaha produksi telur tetas dan usaha penetasan. Kedua usaha tersebut dapat dilakukan secara terpisah atau dalam satu manajemen.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman pembibitan itik lokal yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan pembibitan itik lokal yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:

- a. menjamin pelestarian dan pemanfaatan keberlanjutan sumber daya genetik itik lokal;

- b. menjamin ketersediaan bibit itik lokal yang bermutu secara maksimal dan berkesinambungan; dan
- c. memberikan informasi mengenai bibit itik lokal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi prasarana dan sarana, cara pembibitan, kesehatan hewan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
2. Perbibitan Ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.
3. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
4. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
5. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
6. Telur Tetas adalah telur yang telah dibuahi dan memungkinkan untuk ditetaskan.
7. Meri/*Day Old Duck* yang selanjutnya disingkat DOD adalah anak itik umur 1 (satu) hari.
8. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh.
9. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan tubuh pada hewan dengan mempergunakan vaksin.
10. Sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

11. Desinfeksi adalah kegiatan mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme patogen dengan bahan kimia atau secara fisik.
12. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.
13. *Brooder* adalah alat penghangat ruangan kandang anak itik yang berfungsi sebagai induk buatan.

BAB II

PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi usaha pembibitan itik lokal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. letak ketinggian lahan memperhatikan wilayah sekitarnya, topografi dan fungsi lingkungan;
- b. bebas dari agen penyakit yang membahayakan;
- c. lahan diberi pagar keliling;
- d. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
- e. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; dan
- f. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai baku mutu, dan sumber energi antara lain listrik sebagai sumber penerangan, pemanas sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

B. Sarana

Sarana usaha pembibitan itik lokal yang baik meliputi bangunan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, bibit, pakan, dan obat hewan.

1. Bangunan

Bangunan untuk usaha pembibitan itik lokal yang baik meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan.

a. Jenis Bangunan

Jenis bangunan terdiri dari:

- 1) kandang itik;
- 2) kandang isolasi;
- 3) ruang penyimpanan pakan, obat dan peralatan;
- 4) ruang fumigasi;
- 5) ruang penyimpanan telur;
- 6) ruang penetasan;
- 7) ruang penanganan meri (*sexing*, seleksi, vaksinasi, dan pengemasan); dan
- 8) unit penampungan dan pengolahan limbah (*digester*).

Selain jenis bangunan tersebut di atas hendaknya mempunyai bangunan kantor untuk urusan administrasi dan mess bagi karyawan perusahaan pembibitan.

b. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan harus:

- 1) menjamin sirkulasi udara dan menjaga kandang tidak lembab serta dijaga alas kandang tetap kering;
- 2) memperhatikan faktor keselamatan kerja, keamanan, kenyamanan dan kesehatan bagi peternak dan ternaknya; dan
- 3) daya tampung kandang sistem lantai:

No	Umur (minggu)	Ekor/m ²
1.	0 – 1	40
2.	1 – 2	20
3.	2 – 3	12
4.	3 – 4	9
5.	4 – 8	6
6.	> 8	4

c. Tata Letak Bangunan

Tata letak bangunan kandang dan bangunan lainnya dalam lokasi pembibitan itik lokal:

- 1) dikelilingi pagar yang dapat menjamin keamanan, dan pagar pintu masuk dilengkapi desinfektan;
- 2) letak kandang dengan bangunan lain bukan kandang harus terpisah;
- 3) posisi kandang membujur dari timur ke barat atau sebaliknya;
- 4) kandang itik untuk yang berbeda kelompok umur harus terpisah atau disekat satu sama lain;
- 5) jarak antara tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi atap kandang;
- 6) kandang dan ruang penetasan terpisah; dan
- 7) ruang kantor dan ruang karyawan harus terpisah dari daerah perkandangan.

2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dalam pembibitan itik lokal yang baik, antara lain:

- a. tempat pakan dan minum sesuai dengan umur;
- b. sarang (*nest*);
- c. tempat telur (*egg tray*);
- d. alat penerangan;
- e. induk buatan (*brooder*);
- f. timbangan;
- g. alat pengukur suhu (*thermometer*);
- h. peralatan kesehatan hewan;
- i. mesin tetas;
- j. kemasan DOD;
- k. alat peneropongan telur (*candling*);
- l. alat sanitasi kandang (*sprayer*); dan
- m. alat pembersih kandang.

3. Bibit

- a. bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular;
- b. bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dan
- c. bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik.

4. Pakan

Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk itik lokal.

5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang dipergunakan harus memiliki nomor pendaftaran obat hewan;
- b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. penggunaan obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

BAB III

CARA PEMBIBITAN

Dalam usaha pembibitan itik lokal diperlukan itik yang baik. Untuk memperoleh itik yang baik dilakukan melalui pemilihan betina (indukan) dan jantan (pejantan), pemberian pakan, perkawinan, pola pemeliharaan, penanganan telur tetas dan penetasan serta penanganan DOD, dan pencatatan.

A. Pemilihan Betina (Indukan) dan Jantan (Pejantan)

Untuk memperoleh betina dan jantan yang baik harus memenuhi persyaratan:

1. berasal dari tetua yang memiliki produktivitas, fertilitas, dan daya tetas telur tinggi;
2. umur betina minimal 6 (enam) bulan dan pejantan minimal 7 (tujuh) bulan; dan
3. sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) bibit itik.

B. Pemberian Pakan

Bahan pakan diutamakan bersumber dari bahan pakan lokal. Pakan dapat diberikan dalam bentuk halus (*mash*), butiran (*crumble*) atau *pellet*, dengan kandungan nutrisi sesuai SNI/PTM.

Pakan ternak yang digunakan harus sesuai SNI yaitu SNI 01-3908-2006 (untuk pakan meri), SNI 01-3909-2006 (untuk pakan itik dara) dan SNI 01-3910-2006 (untuk pakan itik petelur). Pakan yang dibuat atau yang telah dimasukkan ke lokasi pembibitan dilarang untuk dikeluarkan kembali dari lingkungannya. Penggunaan imbuhan pakan (*feed additive*) pada pakan itik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Perkawinan

Perkawinan itik dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB).

1. Untuk kawin alam perbandingan antara jantan dan betina 1 : 4.
2. Untuk IB agar diperoleh fertilitas yang tinggi:
 - a. setiap pengambilan semen dari 1 (satu) ekor pejantan dapat digunakan pada 10 (sepuluh) ekor betina;
 - b. IB dilakukan pada pagi hari.

D. Pola Pemeliharaan

Pola pemeliharaan itik lokal dilakukan dengan cara intensif dan semi intensif.

1. Intensif

Pola pemeliharaan intensif dilakukan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan itik di dalam kandang.

2. Semi Intensif

Pola pemeliharaan semi intensif dilakukan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan itik di dalam kandang dan dalam umbaran secara terbatas.

E. Penanganan Telur Tetas dan Penetasan serta Penanganan DOD

1. Penanganan Telur Tetas

- a. telur yang akan ditetaskan hendaknya berasal dari betina (induk) dengan produktivitas yang baik;
- b. sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk telur tetas berdasarkan bobot, bentuk dan warna sesuai dengan rumpun; dan
- c. telur tetas sebaiknya dibersihkan secara basah dengan menggunakan campuran 2,7 kg Na_2CO_3 (*Sodium Bikarbonat*) dan 6 liter *Chlorin* dalam 400 liter air pada suhu 38 – 40 °C selama 7 menit, selanjutnya telur dikeringkan dan kemudian difumigasi.

2. Penetasan

- a. penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- b. selama penetasan, suhu dan kelembaban diatur sesuai dengan kebutuhan.

3. Penanganan DOD

Penanganan DOD dilakukan sebagai berikut :

- a. DOD dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering;
- b. DOD yang tidak memenuhi syarat kualitas di *culling*;
- c. pendistribusian bibit harus disertai dengan catatan program vaksinasi yang telah dan yang seharusnya dilakukan;
- d. kemasan DOD harus sesuai dengan SNI; dan
- e. pemisahan antara jantan dan betina (*sexing*).

F. Pencatatan

Dalam usaha pembibitan itik lokal perlu dilakukan pencatatan yang meliputi:

1. bobot DOD;
2. bobot badan dan umur pertama bertelur;
3. produksi telur;
4. produksi telur tetas;
5. fertilitas dan daya tetas;
6. produksi DOD yang layak didistribusi;
7. persentase kematian anak itik sampai dewasa;
8. program vaksinasi;
9. jenis penyakit dan penanggulangannya; dan
10. pemasukan bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi).

BAB IV

KESEHATAN HEWAN

Dalam pembibitan itik lokal yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan hewan antara lain situasi penyakit hewan, tindakan pengamanan penyakit hewan dan pelaksanaan *biosecurity*.

A. Situasi Penyakit Hewan

Itik lokal yang akan dibibitkan harus bebas dari agen penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi seperti *Avian Influenza* (AI), *Newcastle Disease* (ND), dan *Salmonella sp.*

B. Tindakan Pengamanan Penyakit Hewan

Tindakan pengamanan penyakit hewan meliputi pola pelayanan teknis kesehatan hewan dan manajemen pelayanan kesehatan hewan.

1. Pola pelayanan teknis kesehatan hewan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan hewan kelompok dan perusahaan, pelayanan aktif kesehatan hewan, dan pelayanan pasif kesehatan hewan.
 - a. pelayanan kesehatan hewan kelompok, dilakukan melalui pendekatan kelompok;
 - b. pelayanan kesehatan hewan perusahaan, dilakukan dokter hewan perusahaan dengan pengawasan oleh dokter hewan instansi berwenang;
 - c. pelayanan aktif kesehatan hewan dilakukan melalui surveilans dengan cara pengambilan contoh spesimen secara terprogram dan periodik ke lokasi pembibitan oleh petugas teknis pusat kesehatan hewan, laboratorium kesehatan hewan daerah, dan/atau Balai/Balai Besar Veteriner; dan
 - d. pelayanan pasif kesehatan hewan dilakukan berdasarkan laporan dari peternak, perusahaan peternakan atau masyarakat atas kejadian kasus penyakit hewan di lokasi pembibitan.

2. Manajemen Pelayanan Kesehatan Hewan

Manajemen pelayanan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan tata kelola kerja petugas teknis, tata kelola kader kesehatan hewan kelompok, dan tata kelola data dan informasi kasus penyakit hewan dan produksi.

- a. tata kelola kerja petugas teknis dilakukan melalui penerapan pelayanan teknis secara terpadu dengan melibatkan petugas fungsional yang membidangi fungsi perbibitan, pakan, budi daya dan kesehatan hewan;
- b. tata kelola kader kesehatan hewan kelompok dibentuk pada setiap lokasi binaan kelompok yang berperan sebagai petugas informasi yang membantu petugas teknis dalam penanganan kasus penyakit hewan sesuai dengan kompetensinya; dan
- c. tata kelola data dan informasi kasus penyakit hewan dan produksi dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan teknis

melalui penerapan kartu kesehatan hewan mulai dari tingkat peternak sampai di tingkat kelompok.

C. Pelaksanaan *Biosecurity*

Pelaksanaan *biosecurity* pada pembibitan itik lokal yang baik pada perusahaan peternakan sebagai berikut:

1. Tata Laksana

- a. lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk dilakukan penyemprotan desinfektan;
- b. tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya;
- c. rumah tempat tinggal, kandang itik, dan kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah;
- d. area parkir efektif, berpagar, dan diberi gerbang; dan
- e. prosedur yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan.

2. Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi

- a. desinfeksi dilakukan pada setiap orang, peralatan dan kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan;
- b. tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari serta ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;
- c. pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk barang seperti produk ternak, pakan, kotoran ternak, alas kandang dan *litter* yang dapat membawa virus;
- d. semua barang sebelum masuk ke lokasi peternakan dilakukan desinfeksi kecuali pakan dan obat;
- e. setiap orang yang akan masuk ke lokasi kandang harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan;
- f. mencegah keluar masuknya tikus (*rodensia*), serangga dan ternak lain yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan;
- g. kandang, tempat pakan dan minum, kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur;
- h. tidak membawa itik mati atau sakit keluar dari areal peternakan;
- i. itik yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. kotoran itik diolah misalnya dibuat kompos sebelum dikeluarkan dari area peternakan; dan
- k. air kotor hasil penyucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke tempat penampungan limbah.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Dalam melakukan usaha pembibitan itik lokal harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain:

1. mencegah pencemaran lingkungan hidup dan timbulnya erosi;
2. mencegah suara bising, bau busuk, dan pencemaran air;
3. membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;
4. membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran;
5. membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai itik; dan
6. membuat sirkulasi udara.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembibitan itik lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan
3. mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan pembibitan dilakukan dalam rangka penerapan pembibitan itik lokal yang baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan.

B. Pengawasan

Untuk menjamin mutu bibit itik lokal yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan terhadap jaminan mutu baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan, tempat penetasan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak.
2. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala dari pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

Ketentuan mengenai pengawasan produksi dan peredaran bibit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman pembibitan itik lokal yang baik ini bersifat umum, dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO